



**PIMPINAN CABANG
PERSATUAN ISLAM ISTRI (PERSISTRI)
GANEAS**

Sekretariat : Dusun Cinungku RT 02 / RW 01 Desa Cikong Kecamatan Ganeas - Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PC PERSISTRI
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 01/E.S-C.I/I.187/2005
TENTANG. : PENDIRIAN RA AL FURQON
KECAMATAN GANEAS**

**KETUA PC.PERSISTRI
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG**

- Membaca** : Surat tentang permohonan Ijin Pendirian RA Al Furqon Dusun Cinungku Rt 02/01 Kecamatan Ganeas nomor. 02/RA-AI/IV/2003 tanggal 13 April 2003
- Menimbang** : Bahwa Raudlatul Athfal Al Furqon yang beralamat di Dusun Cinungku Rt 02/01 Desa Cikong Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, memenuhi Syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : a. TAP MPR Nomor : II /MPR/1998 tentang GBHN,
b. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
c. PP Nomor: 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal,
e. Keputusan Menteri Agama RI nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PC PERSISTRI KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENDIRIAN RA AL FURQON KECAMATAN GANEAS.
- Pertama** : Raudlatul Athfal Al Furqon diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Apabila penyelenggaraan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG

PADA TANGGAL : 20 Juli 2005

PC PERSISTRI GANEAS

Ketua

E. RAHMAWATI

GANEAS/PA.15879

